

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 1276/Pdt.G/2024/PA.Skh

Pada hari ini Rabu tanggal 30 April 2025 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1276/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 29 April 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

LAMNO AL HARTONO BIN JOYO DIKROMO, NIK , tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 31 Desember 1947, agama Islam, pekerjaan Tidak Mengetahui, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Dukuh Tegalmade RT. 02 RW. 01, Desa Tegalmade, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ny. TUGIYEM BINTI WARNO SUMARTO Sebagai Penggugat;

melawan

LAMNO AL HARTONO BIN JOYO DIKROMO Sebagai Tergugat;
tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1276/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 29 April 2025 yang selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

